

# AKTUALISASI UUD 1945 DALAM PRAKSIS KETATANEGARAAN INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Muhammad Putra Mahardika Suma<sup>1</sup>, Indy Valensia Worang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>1</sup>Email: [putrasuma@icloud.com](mailto:putrasuma@icloud.com), [indyvw13@gmail.com](mailto:indyvw13@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Naskah Masuk : 4 Juni 2025

Naskah Direvisi : 25 Juni 2025

Naskah Disetujui : 12 Juli 2025

Tersedia Online : 20 Juli 2025

### Keywords:

Constitutional Court, 1945 Constitution, constitutional actualization, judicial review, judicial activism, constitutional law.

### Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, aktualisasi konstitusi, judicial review, judicial activism, ketatanegaraan.



This is an open access article under the CC BY SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

## ABSTRACT

*The Constitutional Court (MK) is a tangible manifestation of constitutional reform following the amendment of the 1945 Constitution, marking a significant change in Indonesia's constitutional system, particularly in judicial power administration. The Constitutional Court reflects Indonesia's commitment to strengthening checks and balances in a democratic, law-based constitutional structure. The MK has strategic authority as the constitutional guardian through its functions of reviewing laws against the 1945 Constitution, resolving state institutional authority disputes, settling election result disputes, dissolving political parties, and ruling on parliamentary opinions regarding alleged presidential violations. These authorities make the MK vital in maintaining constitutional supremacy and Indonesian democratic stability. However, in practice, actualising the 1945 Constitution through MK rulings faces various complex challenges, including weak implementation mechanisms at executive and legislative levels, absent sanctions for non-compliance with MK rulings, and judicial activism tendencies potentially disrupting separation of powers and trias politica principles in the constitutional system. Through normative legal approaches and qualitative analysis of MK rulings, this study reveals how the MK serves not only as constitutional interpreter but also as a key actor safeguarding democracy, protecting human rights, and upholding rule of law in Indonesia. This study recommends achieving optimal balance between judicial activism and judicial restraint, while strengthening implementation systems for Constitutional Court decisions to realise actualisation of the 1945 Constitution that is just, sustainable, and responsive to constitutional dynamics. Effective mechanisms must ensure MK decisions translate into meaningful constitutional practice while maintaining institutional boundaries within Indonesia's democratic framework.*

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud nyata dari reformasi konstitusi pasca-amandemen UUD 1945 yang menandai perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Keberadaan MK mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk memperkuat sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan yang demokratis dan berdasarkan hukum. MK memiliki kewenangan strategis sebagai penjaga konstitusi melalui fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden. Kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai institusi vital dalam menjaga supremasi konstitusi dan stabilitas demokrasi Indonesia.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [putrasuma@icloud.com](mailto:putrasuma@icloud.com) (Muhammad Putra Mahardika Suma)

Namun, dalam praktiknya, aktualisasi UUD 1945 melalui putusan-putusan MK masih menghadapi berbagai tantangan kompleks dan multidimensional, antara lain lemahnya mekanisme implementasi putusan di tingkat eksekutif dan legislatif, ketiadaan sanksi yang tegas atas ketidakpatuhan terhadap putusan MK, serta kecenderungan *judicial activism* yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan trias politica dalam sistem ketatanegaraan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap putusan-putusan MK yang telah dikeluarkan, penelitian ini mengungkap bagaimana MK tidak hanya menjadi interpreter konstitusi, tetapi juga aktor penting dalam menjaga demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan optimal antara *judicial activism* dan *judicial restraint* serta penguatan sistem pelaksanaan putusan MK demi mewujudkan aktualisasi UUD 1945 yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ketatanegaraan.

---

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca era reformasi, salah satunya ditandai dengan terbukanya momentum untuk melakukan reformasi konstitusi setelah mengalami fase dalam mensakralkan UUD 1945 selama pemerintahan Orde Lama. UUD 1945 adalah konsensus yang diciptakan oleh rakyat Indonesia. Sebab, secara fundamental, secara ideologis, rakyat ingin terhubung oleh ikatan yang mereka ciptakan sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya, UUD 1945 sebagai *integrating constitution* menjadi sumber acuan tertinggi karena didalamnya terkandung nilai-nilai falsafah Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dalam arti sempit, yaitu dalam arti pemerintahan yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan fungsi lain yang kompleks, UUD 1945 hendaknya pula dijadikan pedoman.

Sejak amandemen keempat pada tahun 2002, fungsi yudikatif dalam hal ini kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C UUD 1945 serta diatur lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003, sehingga secara langsung melegitimasi keberadaan Mahkamah Konstitusi dan merefleksikan puncak kedaulatan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam mengawal konstitusi (*The Guardian Of Constitution*). Namun, dalam praksis ketatanegaraan Indonesia masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh MK dalam mengaktualisasikan UUD 1945. Mengingat selama ini regulasi di Indonesia, termasuk UUD 1945 seringkali hanya dimaknai sebagai dokumen politik atau sebuah naskah konstitusi yang hanya mengatur urusan politik. Faktanya, ini adalah gaya mutakhir umum di seluruh dunia, karena pengaruh dokumen konstitusional tertulis pertama di dunia modern, Konstitusi Amerika Serikat, yang secara eksklusif bersifat politis (*political constitution*).

Putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki konsekuensi yang menyebabkan munculnya perubahan makna dalam UUD sebagai bentuk interpretasi konstitusi lewat proses peradilan atau *judicial interpretation* yang dituangkan dalam *judicial decision* atau putusan pengadilan. Sehingga tak ayal bahwa hal-hal yang bersifat politis beberapa kali mengkontaminasi proses jalannya suatu acara peradilan mahkamah konstitusi karena adanya keterlibatan politik dan kepentingan yang berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan MK. Lewat peranan MK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan dan menghidupkan konstitusi (*the living constitution*) lewat penafsiran dan penemuan hukum yang sayangnya malah menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggungjawab yang

berkeinginan menguasai negara untuk menitipkan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bukankah dalam kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi mengenal asas kemandirian peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun serta imparial yang membuat mahkamah konstitusi harus memiliki sifat independensi tanpa keterikatan kepentingan politik didalamnya, hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 24 ayat 1 dan 24C ayat 5 UUD 1945, sehingga dalam hal ini perlu adanya aktualisasi UUD 1945 terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar pelengkap dalam struktur ketatanegaraan pasca-reformasi, tetapi merupakan pilar penting dalam penegakan konstitusionalisme dan demokrasi. Dengan kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan tanggung jawab untuk menjaga kemurnian konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu nasional dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden .

Namun, dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada dinamika politik dan tekanan kepentingan kekuasaan, yang berpotensi menggeser independensinya sebagai lembaga yudisial. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita, serta praktik *judicial activism* yang berkembang, menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak jarang berada di persimpangan antara menjaga integritas konstitusi dan memenuhi tuntutan politik serta sosial . Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi *negative legislator*, cenderung bertindak sebagai *positive legislator*, yaitu membuat norma baru yang seharusnya menjadi domain lembaga legislatif .

Fenomena ini mengundang perdebatan terkait sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu menjaga netralitas dan independensinya. Perlu ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dari segala bentuk intervensi, baik dari eksekutif maupun legislatif. Prinsip *independence of judiciary* ini bahkan telah ditekankan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sebagai pijakan normatif yang tidak dapat ditawar . Dalam konteks ini, aktualisasi UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi menjadi krusial, bukan hanya sebagai wujud pelaksanaan kewenangan formal, tetapi sebagai komitmen konstitusional untuk menegakkan keadilan yang substantif, menjamin hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar UUD 1945 memerlukan penguatan secara kelembagaan dan normatif. Tantangan implementatif terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti ketiadaan unit pelaksana, ketergantungan pada lembaga lain dalam menindaklanjuti putusan, serta tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengabaikannya, menunjukkan adanya jarak antara idealisme konstitusional dan praktik ketatanegaraan . Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana mekanisme aktualisasi UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi dapat berjalan secara optimal dan konsisten dalam sistem hukum Indonesia.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif menekankan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara meneliti beberapa variasi regulasi dalam hukum positif maupun merujuk pada teori, asas, konsep hukum sesuai penelitian. Pendekatan dengan menggunakan penelusuran kepustakaan (*library research*) juga turut menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara disusun secara terstruktur dan sistematis untuk menjelaskan tentang bagaimana Aktualisasi UUD 1945 Dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peranan Mahkamah Konstitusi dalam mengaktualisasikan UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia

Kehadiran MK Pasca amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 yang menetapkan MK sebagai satu-satunya penafsir konstitusi (*the interpreter of the soul of the Constitution*) dan penjaga nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 (*the guardian of the Constitution*). Merupakan respons yang baik terhadap tuntutan check and balances antara legislatif dan yudikatif. Fungsi peradilan, dalam hal ini lembaga peradilan Indonesia, telah mengalami perubahan yang signifikan. Namun, pasca amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun, eksistensi UUD 1945 kembali dipertanyakan. Celah-celah dan cacat desain yang dikhawatirkan, sebagian kelompok mulai bermunculan silih berganti. Konflik kekuasaan antar lembaga negara tidak dapat dielakkan karena belum dipahami secara jelas dalam ketatanegaraan kita. Misalnya, dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim, apakah Komisi Yudisial (KY) hanya dapat mengawasi hakim-hakim yang tergabung dalam Mahkamah Agung ataukah semua hakim, baik hakim MA maupun hakim MK? Karena dalam putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 dinyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan dalam UU KY bertentangan dengan UUD 1945. Saat mencuatnya kasus suap senilai Rp57,78 miliar dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam menangani 15 sengketa pilkada, opini publik kembali menegaskan pentingnya pengawasan hakim konstitusi oleh lembaga eksternal. Opini publik menilai pengawasan internal yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah tidak memadai lagi karena sifatnya yang ad hoc. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi banyak menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa putusannya dinilai kontroversial, yakni putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita. Selain itu, muncul pula kesan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai *Negative legislator*, tetapi terkadang malah menjadi *Positive legislator*. Sehingga pemberian kewenangan *Judicial review* kepada MK tanpa adanya pembatasan tertentu juga berpotensi terjadinya *Abuse Of Power*, terkait dengan persoalan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, Hakim Konstitusi Haryono mengemukakan dalam putusan No. 49/PUU-IX/2011, mengingatkan hal tersebut dalam dissenting opinion. "Dalam sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutuskan untuk kepentingan diri sendiri. Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara a quo, menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji."

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena fungsinya sebagai lembaga yang mengawal pelaksanaan UUD 1945. Dalam kerangka negara hukum, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang menegakkan supremasi konstitusi melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Peranan MK dalam mengaktualisasikan UUD 1945 tidak hanya sebatas aspek yuridis formal, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk menegakkan nilai-nilai dasar konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, MK bertindak sebagai lembaga yang menerjemahkan norma-norma konstitusi menjadi keputusan hukum yang berdampak langsung terhadap praktik ketatanegaraan. Fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*). Landasan yuridis pembentukan MK tertuang dalam hasil Amandemen Ketiga UUD 1945, khususnya Pasal 24C yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan dasar yuridis yang kuat, MK menjadi institusi yang memiliki posisi sentral dalam sistem *checks and balances*, serta berperan aktif dalam menafsirkan UUD 1945 sesuai dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Melalui fungsi ini, MK berperan sebagai filter hukum yang memastikan setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu peran utama MK adalah melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Melalui kewenangan ini, MK telah mengaktualisasikan norma-norma konstitusional dengan menegaskan bahwa setiap produk legislasi harus sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, termasuk perlindungan hak asasi manusia, prinsip negara hukum, dan demokrasi. Dalam praktiknya, *judicial review* MK sering kali menjadi alat kontrol bagi legislatif dan eksekutif agar senantiasa berpedoman pada konstitusi dalam membuat kebijakan.

Contoh konkret fungsi ini terlihat dalam berbagai putusan MK yang menolak pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Contohnya adalah Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 yang membatalkan Pasal 34 UU Penyiaran karena dinilai membatasi kebebasan pers, yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Putusan ini menjadi bukti konkret peran MK dalam memastikan bahwa norma-norma UUD 1945 benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara. MK juga sebagai aktor dalam penyelesaian konflik ketatanegaraan, konflik antar lembaga negara yang memiliki dasar kewenangan dalam UUD 1945 dapat diselesaikan oleh MK. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya krisis konstitusional dan menjaga stabilitas pemerintahan. Sebagai contoh, dalam sengketa antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, MK telah memberikan kejelasan konstitusional mengenai batas kewenangan masing-masing Lembaga, maka Secara sosiologis, MK dikatakan sebagai Respons atas Dinamika Sosial-Politik, kelahiran MK tidak terlepas dari tuntutan masyarakat terhadap adanya sistem pengadilan yang mampu mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif secara adil. Reformasi 1998 menjadi titik balik lahirnya tuntutan akan konstitusionalisme, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Sistem peradilan yang sebelumnya terpusat tidak mampu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, kehadiran MK dipandang sebagai kebutuhan sosial yang menjawab keinginan masyarakat untuk memiliki lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) yang independen, terbuka, dan berpihak pada keadilan konstitusional. MK mewakili mekanisme penyelesaian konflik politik dan hukum secara damai dan terukur, sehingga menjaga stabilitas sosial-politik dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Secara normatif, UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang memuat prinsip-prinsip fundamental negara, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama untuk memastikan seluruh produk hukum (terutama undang-undang) sesuai dengan norma-norma dasar tersebut. Melalui fungsi *judicial review*, MK mengaktualisasikan UUD 1945 dalam praksis ketatanegaraan. MK telah membatalkan banyak undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, seperti yang berkaitan dengan perlindungan HAM, pemilu, dan independensi kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, MK berperan sebagai penyeimbang terhadap potensi legislasi yang menyimpang dari konstitusi dan menjadi pelindung terakhir hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, MK telah memberikan kontribusi besar dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional melalui putusan-putusan yang progresif dan visioner. Beberapa peran aktual Mahkamah Konstitusi meliputi:

- Perlindungan hak pilih dan dipilih, melalui pembatalan aturan diskriminatif dalam UU Pemilu.
- Penyelesaian sengketa hasil pemilu secara cepat dan terbuka, yang menjaga stabilitas politik nasional.
- Penafsiran progresif terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam perkara kebebasan beragama, hak atas informasi, dan perlindungan terhadap perempuan.
- Pemberdayaan masyarakat melalui uji materiil, seperti kasus pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Penyiaran dan UU Pendidikan.

Melalui berbagai putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga memperkuat semangat konstitusi dalam kehidupan nyata masyarakat. Mahkamah Konstitusi memainkan peranan yang sangat penting dalam mengaktualisasikan UUD 1945 dalam praksis ketatanegaraan Indonesia. Prof. Jimly menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya pengadilan hukum, tetapi juga pengadilan ide dan nilai. Menurutnya, MK harus menjadi benteng terakhir dari nilai-nilai konstitusi seperti demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui fungsi pengujian undang-undang, perlindungan hak warga negara, penyelesaian sengketa lembaga negara, hingga penyelesaian sengketa pemilu, MK tidak hanya menjaga keberlangsungan norma-norma konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat benar-benar dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, agar peran ini dapat dijalankan secara optimal, diperlukan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk penegakan prinsip *constitutional supremacy* dan peningkatan literasi konstitusi di kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam mengaktualisasikan UUD 1945 dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dengan landasan sosiologis sebagai tuntutan masyarakat reformasi, landasan yuridis berdasarkan konstitusi dan undang-undang, serta landasan normatif sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional, MK menjadi institusi penentu arah demokrasi dan hukum di Indonesia. Pandangan para ahli mempertegas bahwa MK tidak sekadar institusi yudisial, melainkan aktor utama dalam mewujudkan konstitusi yang hidup dan responsif. Ke depan, MK harus terus menjaga integritas, independensi, dan keberpihakan pada keadilan substantif, agar tetap menjadi benteng terakhir konstitusionalisme di Indonesia

### 3.2 Implikasi Putusan MK terhadap Praksis Ketatanegaraan Indonesia dalam Mengaktualisasikan UUD 1945

MK telah mengeluarkan berbagai putusan yang memberikan dampak signifikan terhadap praksis ketatanegaraan dan implementasi UUD 1945. Putusan – putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga memiliki kekuatan konstitutif yang dapat mengubah lanskap hukum dan politik di Indonesia. Salah satu aspek krusial dan permasalahan serius dalam perbincangan mengenai putusan pengadilan adalah menyangkut dampak serta eksekusi dari putusan tersebut. Pada banyak kesempatan, putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tantangan, baik dari adressat putusan maupun aktor-aktor non-yudisial lainnya ketika hendak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas karakter dan posisi *adressat* putusan itu sendiri, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. *Adressat legislative*, yang mana harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan;
2. *Adressat eksekutif*, yang dalam hal ini dibutuhkan prosedur-prosedur agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen.

Fenomena tersebut ditemukan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia kerap kali menghadapi berbagai kompleksitas dan hambatan pada tahap implementasi. Padahal secara eksplisit apabila melihat pada ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan bahwa

putusan MK bersifat final. Bahkan, lebih tegas lagi, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Jika menggunakan tolak ukur penegakkan supremasi hukum, seharusnya putusan MK diberi wewenang untuk menyatakan tidak sah atau membatalkan. Jadi, ketika perkara selesai diputus maka status peraturan itu jelas dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Namun apabila merujuk pada fakta yang ada di lapangan, permasalahan terkait pengimplementasian putusan MK seringkali terjebak pada beberapa kesulitan, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi terus-menerus? Apabila ditinjau dalam konteks putusan MK, maka setidaknya terdapat 3 permasalahan utama, yaitu:

1. MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*).
2. Putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK. Yakni organ pembentuk undang-undang (DPR) serta organ pelaksana undang-undang (pemerintah).
3. Tidak adanya ancaman sanksi yang serius apabila tidak merealisasikan hasil putusan MK.

Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tataran implementasi di lapangan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kerentanan yang tinggi menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga putusan MK potensial tidak terakomodir dengan komprehensif untuk menjalankan tujuannya yaitu mengatur penyelenggaraan negara yang berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal harapan terbentuknya MK adalah untuk melahirkan putusan-putusan yang mendobrak kebekuan hukum dengan membawa paradigma baru keadilan substantif yang terkadang meminggirkan dominasi penafsiran hukum lama, bahkan dalam beberapa perkara menyimpang asas-asas hukum yang selama ini dipegang dan dipertahankan oleh para yuris. Agar putusan-putusan yang lahir adalah putusan dengan pendekatan progresivitas dalam mendukung upaya tegaknya konstitusi, demokrasi dan nilai-nilai keadilan substantif telah tersebar dalam berbagai putusan MK.

Pada praktiknya tak jarang dalam mengeluarkan putusan-putusan, MK kerap kali mengejutkan masyarakat sehingga memunculkan polemik dan perdebatan di antara para tokoh-tokoh hukum dan praktisi. Salah satu terobosan hukum Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusannya terletak pada keberaniannya dalam membuat putusan yang tidak jarang mengesampingkan asas dan norma hukum positif yang berlaku. Putusan-putusan MK sering keluar dari "*frame*" hukum positif yang sudah mapan. Putusan-putusan MK lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan dari pada aspek kepastian hukumnya, antara lain dengan mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita, yaitu putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Namun sebenarnya istilah tersebut lebih dikenal pada peradilan perdata, sementara untuk praktik pada peradilan konstitusi praktik demikian dikenal dengan *judicial activism*, dimana hakim dalam memutus sebuah perkara dapat bertindak tidak hanya mengacu sebatas teks undang-undang, melainkan pandangan pribadi, nilai-nilai sosial dan konteks politik sehingga menciptakan hukum baru (*judge-making law*). Hal tersebut tercermin dalam putusan MK terkait uji materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diduga memberikan keuntungan bagi salah satu kandidat cawapres. Meskipun sebelumnya MK menganggap syarat usia capres-cawapres sebagai kebijakan *open legal policy*, dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK tidak hanya mengabulkan permohonan tetapi juga memberikan putusan yang bercorak *judicial activism*. Pemohon meminta ketentuan tersebut dimaknai "atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Namun MK justru memaknainya sebagai

"berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan yang menampakan bahwa dalam waktu yang terbilang sangat singkat, MK telah mengubah pendiriannya secara drastis. Bahkan salah satu hakim MK sendiri menyatakan dalam *dissenting opinion*-nya bahwa telah terjadi peristiwa aneh yang luar biasa dan jauh dari batas penalaran yang wajar, dimana sikap dan pendirian MK berubah dalam seketika. Putusan tersebut berdampak besar pada praksis ketatanegaraan Indonesia yang mana lembaga judicial penegak konstitusi telah secara nyata-nyata bersinggungan dengan isu politik, dan berimplikasi pada terganggunya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Namun, apabila sedikit bergeser melihat pada dampak positif dari praktik *judicial activism* dengan merujuk pada putusan lainnya yakni pada putusan MK Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang Perluasan terhadap Objek Praperadilan, bahwa salah satu ketentuan yang dimohonkan adalah terkait dengan lingkup objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum putusan MK, objek praperadilan hanya meliputi "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan". Melalui putusannya, MK kemudian memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pertimbangannya adalah agar perlakuan terhadap seorang tersangka dalam proses pidana yang sedang berjalan tidak mengabaikan bahkan melupakan bahwa tersangka juga merupakan seorang manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya MK untuk melindungi dan memastikan bahwa hak dasar manusia serta harkat dan martabatnya dihormati, sekalipun terhadap mereka yang menyandang status sebagai tersangka. Sehingga dari kedua putusan tersebut jelas nyatanya bahwa implementasi putusan tak dapat juga dipisahkan dari bagaimana praktik MK dalam menafsirkan konstitusi.

Di sisi lain terdapat paradigma yang berusaha untuk tetap menekankan bahwa MK tetaplah harus berada dalam "jalur" yang diamanatkan oleh konstitusi. Praktik ini dikenal dengan *judicial restraint*. Dalam doktrin *judicial restraint*, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah "miniparliament". Tujuannya adalah agar hakim konstitusi lebih menekankan kehati-hatian dalam menafsirkan hukum untuk menjamin keseimbangan antara menjalankan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat, sembari di satu sisi tetap menjaga tatanan hukum yang telah ada. Sehingga, penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai upaya yang tepat, demi menghindari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat magnitudo, serta tindakan Mahkamah Konstitusi yang dinilai abuse, karena memutus dan menerima perkara bukan pada tupoksinya serta mempertahankan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator*, dan berjalan sesuai kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan *judicial restraint*, meskipun lebih konservatif, menawarkan stabilitas dan *predictability* dalam sistem hukum. Namun, pendekatan ini juga dapat mengakibatkan stagnasi hukum dan ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tantangan bagi MK adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua pendekatan ini.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, implementasi putusan MK telah mengalami perkembangan yang dinamis namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan UUD 1945. Putusan-putusan MK telah berhasil mengubah lanskap hukum dan politik Indonesia melalui berbagai terobosan, seperti pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, perluasan hak-hak konstitusional warga negara, dan penegasan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam tataran praktis, efektivitas putusan MK dalam mengaktualisasikan nilai-nilai UUD 1945 seringkali terhambat oleh resistensi politik, keterbatasan mekanisme eksekusi, dan interpretasi yang beragam dari berbagai stakeholder. Kondisi ini menciptakan *gap* antara ideal konstitusional yang ingin diwujudkan melalui

putusan MK dengan realitas implementasi di lapangan dan tetap mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip independensi dan integritas dalam setiap putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya dengan demikian, MK dapat mempertahankan perannya sebagai penegak hukum yang kredibel dan dapat dipercaya dalam menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Sehingga proses aktualisasi UUD 1945 melalui putusan MK menjadi proses yang gradual dan memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen ketatanegaraan Indonesia untuk dapat mencapai tujuan konstitusional secara optimal.

#### IV. SIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dan fundamental dalam mengaktualisasikan UUD 1945 dalam praksis ketatanegaraan Indonesia. MK berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi dan penjaga nilai-nilai konstitusional melalui kewenangannya melakukan *judicial review*, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Kehadiran MK merupakan respons terhadap tuntutan reformasi 1998 akan sistem *checks and balances* yang lebih baik, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui berbagai putusannya, MK telah berhasil membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Namun, implementasi putusan MK dalam mengaktualisasikan UUD 1945 masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Permasalahan utama meliputi ketiadaan unit eksekutor khusus untuk menjamin pelaksanaan putusan, ketergantungan pada kesediaan lembaga lain seperti DPR dan pemerintah, serta tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan putusan MK. Selain itu, praktik *judicial activism* dalam beberapa putusan kontroversial telah menimbulkan kritik dan mempertanyakan independensi serta integritas MK. Untuk mengoptimalkan peran MK dalam mengaktualisasikan UUD 1945, diperlukan keseimbangan antara pendekatan *judicial activism* dan *judicial restraint*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen ketatanegaraan untuk mendukung supremasi konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.305-306.
- Ach.Rubaie, dkk (2014). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.1, hlm.90.
- Christine K, Putri M (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. Unes Law Review, Vol.6, No.4.
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 441-442.
- Dewi, A. P. (2017). Problematik Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 3(2), 243-248.
- Hasanah, A. N. 2022. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Buruh Ditinjau dari Putusan *Judicial review* MK NO. 67/PUU-XI/2013.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 45.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 3.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), hlm. 21
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 112.
- Maria Farida Indrati, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 78.
- Ni Luh Dewi Sundariwati (2024). *Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy*. *Jurnal Konstitusi*, Vol.21, No.3, hlm. 439-440.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: FH UII Press, 20), hlm. 60.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Siti Nurhalimah (2017). *Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.1, No.7c, hal.65-66.
- Tri Sulistyowati, "Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan Mk Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum", 28-30 Juli 2023, Fgd Hukum Acara Mahkamah Konstitusi APhamk, Cisarua.
- Wicaksana Dramanda (2014). *Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.4, hal.618.